

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 61

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus dilakukan secara selektif dan cermat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 900/BA.1213/BPKAD.AKUN tanggal 26 Agustus 2021, perihal : Pedoman Penilaian Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Sistem aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
11. Penyedia adalah UPTD/UPTB yang dapat menyediakan barang/jasa untuk unit lain pemerintah dan/atau swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Tim penilai dalam melakukan penilaian atas usulan Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. tersusunnya instrumen penilaian bagi tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - b. terjaganya objektivitas, transparansi dan kualitas penilaian;
 - c. mewujudkan dasar pertimbangan pembuatan dan penyampaian rekomendasi tim penilai kepada Wali Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai :

- a. pedoman penilaian dan penerapan BLUD;
- b. kriteria Penilaian BLUD;
- c. penetapan BLUD;
- d. pelaksanaan penilaian dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Penerapan BLUD (SIPP-BLUD).

BAB IV
PEDOMAN PENILAIAN
Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. substantif;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

Paragraf 2
Persyaratan Substantif

Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi UPTD/UPTB bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (2) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.

- (4) Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

Paragraf 3 Persyaratan Teknis

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terpenuhi apabila:
- a. karakteristik tugas dan fungsi UPTD/UPTB dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
 - b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.
- (2) Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD.
- (3) Kriteria layak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (4) Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
 - b. perhitungan rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.

Paragraf 4 Persyaratan Administratif

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif meliputi :
- a. hasil kajian substantif dan teknis dari Perangkat Daerah;

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - c. pola tata kelola;
 - d. renstra;
 - e. standar pelayanan minimal;
 - f. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan/rencana bisnis anggaran; dan
 - g. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- (2) Untuk UPTD/UPTB yang baru dibentuk pada tahun berjalan dapat menyampaikan prognosis/proyeksi keuangan/rencana bisnis anggaran sebagai persyaratan administratif.
- (3) UPTD/UPTB yang belum diaudit oleh Pemeriksa Eksternal Pemerintah maka Inspektorat melakukan Reviu terhadap persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 8

Penilaian persyaratan administratif dilakukan setelah kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil kajian dari persyaratan substantif dan persyaratan teknis kepada Wali Kota atas penerapan BLUD.

Pasal 9

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTB dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan tata kelola UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

- (5) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (6) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (7) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 12

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f disusun oleh kepala UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah.
- (2) Laporan keuangan terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;

- c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan/rencana bisnis anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh UPTD/UPTB yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

- (4) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD.
- (5) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, kepala UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD dan diketahui kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Permohonan, Penilaian dan Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Bagian Ketiga
Prosedur Penilaian

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang akan menerapkan BLUD mengajukan usulan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang diusulkan sebagaimana ayat (1) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan substantif, dan teknis.
- (3) Penilaian persyaratan substantif dan teknis sebagaimana ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah/UPTD/UPTB dengan melakukan analisa kelayakan terlebih dahulu.
- (4) Usulan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari :
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja.
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis (Renstra);
 - d. standar pelayanan minimal (SPM);
 - e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan/rencana bisnis anggaran; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- (5) Jika salah satu dari enam persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan penilaian dan dapat diajukan kembali apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi.
- (6) Tim Penilai selanjutnya meneliti dan menilai kelengkapan dan substansi atas dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (7) Dalam melakukan penilaian, tim Penilai melakukan langkah-langkah antara lain :
 - a. melakukan pembahasan jadwal dan pembagian tugas penilaian;
 - b. meminta penjelasan terhadap usulan dari Perangkat Daerah yang mengusulkan penerapan BLUD;
 - c. meneliti dokumen persyaratan administratif;

- d. menerapkan bobot dari masing-masing persyaratan administratif;
 - e. menghitung nilai masing-masing indikator persyaratan administratif;
 - f. menghitung nilai akhir persyaratan administratif;
 - g. menyimpulkan hasil penilaian;
 - h. menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota.
- (8) Bentuk format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Untuk menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai berikut :

| No | Dokumen Persyaratan Administratif | Bobot |
|----|---|-------|
| 1 | Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja | 5% |
| 2 | Pola tata Kelola | 20% |
| 3 | Rencana Strategis (Renstra) | 30% |
| 4 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 20% |
| 5 | Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan | 20% |
| 6 | Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit | 5% |
| | Total | 100% |

- (10) Setelah menetapkan bobot masing-masing persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya dilakukan perhitungan nilai dari masing-masing persyaratan administratif dimaksud kedalam bentuk indikator.
- (11) Setelah dilakukan penilaian terhadap indikator dari masing-masing persyaratan administratif, selanjutnya menghitung nilai akhir unit yang akan menerapkan BLUD.

Bagian Keempat
Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Penerapan BLUD
(SIPP-BLUD)

Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap pembentukan BLUD dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Penerapan BLUD (SIPP-BLUD).
- (2) Prosedur Penilaian terhadap pembentukan BLUD yang dilakukan oleh TIM melalui aplikasi SIPP-BLUD sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD/UPTB membuat dan menyerahkan surat usulan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Kepala Perangkat Daerah;

- b. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penilaian atas kesiapan teknis dan substantif UPTD/UPTB untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. Kepala Perangkat Daerah membuat dan mengajukan surat rekomendasi usulan penilaian BLUD Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Ketua TIM Penilai BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- d. Kepala Perangkat Daerah melakukan Upload kajian persyaratan substantif teknis dan dokumen administratif kelengkapan penilaian BLUD pada aplikasi SIPP-BLUD;
- e. Wali Kota Bekasi menerima dan mendisposisi surat usulan penilaian BLUD Perangkat Daerah kepada Ketua TIM Penilaian BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- f. Ketua TIM Penilai BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menerima dan mendisposisi surat usulan penilaian BLUD Perangkat Daerah kepada Sekretaris TIM Penilaian BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Sekretaris TIM Penilai BLUD melakukan pengecekan umum atas kelengkapan dokumen administratif penilaian BLUD Perangkat Daerah pada aplikasi penilaian BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Sekretaris TIM Penilai BLUD melakukan distribusi dokumen kepada Anggota TIM Penilaian BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai bidang tugasnya untuk dilakukan penilaian administratif;
- i. Anggota TIM Penilai BLUD memeriksa dan memvalidasi kelayakan dokumen administratif penilaian BLUD Perangkat Daerah pada aplikasi SIPP-BLUD;
- j. Anggota TIM Penilai BLUD melakukan pendampingan pembuatan dokumen administratif yang dinilai masih kurang layak;
- k. Anggota TIM Penilai BLUD memberikan penilaian kepada dokumen administratif penilaian BLUD Perangkat Daerah pada aplikasi SIPP-BLUD;
- l. Sekretaris TIM Penilai BLUD menyusun Nota Dinas hasil penilaian TIM Penilai BLUD;
- m. Anggota TIM Penilai BLUD menyusun draft Surat Keputusan Wali Kota Bekasi dari Anggota TIM;
- n. Sekretaris TIM Penilai BLUD mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan rapat finalisasi;

- o. Ketua TIM Penilai BLUD melaksanakan rapat finalisasi bersama TIM terhadap penetapan kriteria penilaian penerapan pembentukan BLUD dan pembahasan draft Surat Keputusan Wali Kota Bekasi;
- p. Ketua TIM Penilai BLUD menerima, memeriksa dan melakukan paraf draft Keputusan Wali Kota Bekasi; dan
- q. Wali Kota Bekasi menerima, memeriksa dan menandatangani draft Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Pembentukan BLUD.

BAB V

KRITERIA PENILAIAN

Bagian Kesatu Kriteria Penilaian

Pasal 19

- (1) Kriteria penilaian persyaratan administratif menjadi dasar hasil akhir penilaian sesuai form kriteria yang terdiri dari status, kriteria, hasil penilaian, kesimpulan dan status yang direkomendasikan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini, sebagai berikut :

| No | Nilai | Kriteria |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Lebih dari 60 | Diterima Untuk Menerapkan BLUD |
| 2. | Kurang atau Sama Dengan dari 60 | Ditolak Untuk Menerapkan BLUD |

- (2) Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan menjadi BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Bagian Kedua Penilaian Akhir

Pasal 20

Seluruh proses penilaian didalam aplikasi menjadi hasil akhir dalam menetapkan kelayakan menjadi BLUD.

BAB VI PENETAPAN BLUD

Pasal 22

- (1) Terhadap hasil kesimpulan atas penilaian dari Perangkat Daerah yang mengusulkan penerapaaan BLUD, Tim penilai membuat berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai.

- (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bahan pertimbangan rekomendasi bagi Wali Kota dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Hasil penetapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02 September 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 02 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E